

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis, setelah diadakannya penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Diatas Bantaran Sungai Cijalupang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, antara lain :

1. Pemerintah masih belum bisa berindak tegas terhadap perumahan warga yang berada di atas Bantaran Sungai Cijalupang di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, padahal sudah sering terjadinya luapan air sungai ke dataran tinggi sehingga menyebabkan banjir setiap musim hujan. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 telah menerapkan tentang bagaimana seharusnya menata ruang dari mulai tanah, permukiman, dan lingkungan yang baik untuk menjaga agar tidak terjadi bencana seperti banjir atau kerugian yang lainnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Manfaat kelestarian lingkungan hidup termasuk menjaga kelestarian sungai merupakan hal yang wajib untuk dijaga untuk generasi kedepan, sehingga hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah Daerah, Dinas Terkait, Kelurahan dan Kecamatan setempat untuk melakukan penerapan hukum

bersama-sama agar dapat menghindari bencana atau kerugian bagi masyarakat khususnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait wajib berindak dengan tegas terhadap warga masyarakat yang melanggar hukum atau ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik itu didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. Masyarakat masih belum memahami tentang bagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, yang didalamnya terdapat peraturan mengenai sungai, bantaran sungai, sempadan sungai, fungsi sungai, wilayah banjir, dan penerapan peraturan hukum lainnya. Penulis telah melakukan observasi di beberapa wilayah di Kota Bandung, masih banyak lagi bahkan seluruh sungai sudah pasti ada warga masyarakat yang melanggar di kawasan wilayah bantaran sungai seakan tidak memiliki rasa bersalah dan akan merugikan banyak warga sekitar padahal pemerintah setempat sudah menyediakan tempat yang layak untuk ditempati atau dihuni dibandingkan tempat kediamannya yang akan menjadi ancaman bencana yang membahayakan baik untuk dirinya atau warga lain di sekitarnya.

B. Saran

Dalam Kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran dari penelitian tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Diatas Bantaran Sungai Menurut Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait

Pemerintah Daerah Kota Bandung seharusnya mengambil tindakan tegas dalam hal Pendirian Bangunan Diatas Bantaran Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung, jika terus dibiarkan maka fungsi sungai akan terus terganggu oleh kekurannya tanah sebagai resapan air saat air sungai naik, serta rawan ancaman bagi kawasan wilayah permukiman warga di bantaran Sungai Cijalupang dan mengalami kerusakan yang berdampak kepada Wilayah Kelurahan Pasirendah yang mungkin harus segera di sosialisasikan dan bertindak secepatnya. Pemerintah adalah ujung tombak utama yang mempunyai wewenang terbesar tentang semua permasalahan ini, jika tidak maka akan berdampak pada kerugian kita semua. Sebaiknya Pemerintah langsung saja melakukan tindakan tegas terhadap warga masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi berdampak kepada sebagian Kota Bandung yang akan menghalangi segala aktivitas didalam masyarakat.

2. Bagi Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Diatas Bantaran Sungai Cijalupang

Masyarakat tidak boleh lagi ada pembangunan di bantaran sungai di Wilayah Daerah Kota Bandung khususnya di Sungai Cijalupang, agar fungsi sungai tidak rusak atau terganggu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan akan menimbulkan ancaman bencana yang berbahaya bagi kita semua. Kurang kesadaran warga akan semua ini dikarenakan kurangnya bersosialisasi dengan pihak pemerintah daerah setempat, jika semua bersatu untuk membereskan permasalahan yang ada di wilayah tersebut maka akan

dengan cepat bersatu dari mulai Pemerintah Daerah, Dinas Terkait, dan juga warga agar dapat memelihara sungai dan jangan membuang sampah kedalam sungai karena air sungai akan terhambat dan akan naik atau meluap ke permukaan sungai. Maka dari itu masyarakat diharapkan menjalankan dan menaati program pemerintah yang sudah ditetapkan, termasuk berpindah tempat tinggal ke rumah susun yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Umum (PU) setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Muhammad Tholhah Hasan, *Masalah Sumber Daya Manusia*, Lantabora Press, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perseda, 2018.
- Muh Nasrul, “Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”, Vol. 22 No.1, *Jurnal Perspektif Hukum* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta, 2018.
- Anangi Saputro, i ‘Implementasi Ketentuani Ruangi Terbukai Hijai Olehi Pemerintahi Surakarta’, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2018.
- I Wayan Parsa, dkk, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum, *tentang penegakan hukum penataan ruang dalam kerangka otonomi daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2016.
- Drs. Suhadi, *Rencana Penataan Kawasan Strategis*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remana Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Kelompok*, Bandung: CV. Remaja Karya 2016.
- Soetandyo, Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial Dalam The Legal Sistem A Sosial Science Prespektive*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika 2017.

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2019.
- Wanarno Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar Dan Teknik Penelitian*, Tarsito, Bandung, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Roni Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Suhadi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), *tentang Hunian atau tempat tinggal yang layak dan sehat*, Jakarta, 2017.
- D.A. Tisnaatmadjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiyangan, Bandung, 2016.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, 2017.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, 2016.
- Mohtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2018.
- JT Jayaginata, *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Bandung, ITB Press, 2018.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia. Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku*, UNS Press, 2016.
- Khabibi Nurrofi Pratama, Kukuh Murtilaksono, Hendrayanto, *Pengembangan kelembagaan Penggunaan Lahan Di DAS Catur*, Jurnal Tataloka, Madiun, Volume 19, No. 2, Mei 2017.
- Muhammad Fatahilah, *Kajian Keterpaduan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*, Jurnal Gerografi, Jawa Tengah, Volume 10, No. 2, Juli 2013.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Prespektif Global Dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ter Haar, *tentang Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2018.

B. Wawancara Dengan Narasumber

Warga sekitar di atas bantaran, *wilayah Sungai Cijalupang Di Jalan Taruna Raya Sukaasih Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung*. Bandung, 15 Juni 2021.

Ibu Imas Komarliawati, S.Ag, *Sekretaris Kelurahan Pasirendah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung*. Bandung, 14 Juni 2021.

Bapak Sertu Agus, *Babinsa TNI, Tim Satgas Penanganan Bencana Banjir, dan Panitia Juru Sungai Citarum Harum Kota Bandung*. Bandung, 16 Juni 2021.

C. Skripsi Dan Karya Ilmiah (Media Internet)

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31700/2/12340091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

http://lib.unnes.ac.id/35688/1/8111415214_Optimized.pdf.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Wilayah Kota.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturang Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandung.

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031.